



PUTUSAN

Nomor 697 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SITI ROCHANI binti ACH. NASIRIN, bertempat tinggal di Jalan Adipura Nomor 33, RT. 003 RW. 001, Desa Purwosari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUPRAPTO, S.H., Advokat, berkantor di Perum Griya Satria Mandalatama Blok II/A Nomor 32, Karanglewas Kidul, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;
melawan

HASANUDIN, B.Sc. bin KASBOEN, bertempat tinggal di Jalan Adipura Nomor 33, RT. 003 RW. 001, Desa Purwosari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUNARTO, S.H., Advokat, berkantor di Griya Satria Bantarsoka R-16, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Purwokerto pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, tanggal 22 Juli 1989, sebagaimana tercatat pada Akta Nikah Nomor 162/63/VII1989, dan belum pernah cerai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, yang beralamat di Desa Purwosari, kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, kemudian mereka pindah ke rumah milik bersama di Jalan Adipura Nomor 33, Desa Purwosari, RT. 03/RW. 01, Kecamatan Baturaden,

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 697 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyumas, sampai dengan sekarang, namun sudah kurang lebih 12 (dua belas) bulan sudah pisah ranjang;

3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 3 orang anak yakni:
 - a. Mohammad Sidiq Ansori, S.H. umur 22 tahun;
 - b. Achmad Chanif Nuruzzaman, umur 19 tahun;
 - c. Laila Fatkhiyah, umur 15 tahun;

Bahwa ketiga anak tersebut di atas masih diasuh dan dirawat secara bersama-sama;

4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan bahagia selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun, namun memasuki awal bulan Januari 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi kurang, sebab pensiunan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya, sementara usahanya Tergugat juga selalu gagal, bahkan menghabiskan modal, di samping itu juga Tergugat sering mengatakan kotor kepada Penggugat, dan puncaknya awal bulan Februari 2013 antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah ranjang, meskipun hidup dalam satu rumah sampai sekarang;
5. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, hidup sudah pisah ranjang yang sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, untuk membentuk keluarga *sakinah, ma'wadah warohmah* sebagaimana Penggugat harapkan sebelumnya tidak terwujud, dengan demikian Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan untuk cerai, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Purwokerto agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuhnya talak dari Tergugat (Hasanudin, B.Sc bin Kasboen) kepada Penggugat (Siti Rochani binti Ach. Nasirin) karena perceraian;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsida:

Atau, apabila Pengadilan Agama Purwokerto, khusus Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 697 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Purwokerto telah menjatuhkan putusan Nomor 0950/Pdt.G/2014/PA.Pwt. tanggal 8 Januari 2015 M. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Hasanudin. BSc bin Kasboen) terhadap Penggugat (Siti Rochani binti Ach. Nasirin);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto agar mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturraden, Banyumas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Purwokerto tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor 042/Pdt.G/2015/PT.Smg. tanggal 30 Maret 2015 M. bertepatan dengan 9 Jumadilakhir 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0950/Pdt.G/2014/PA.Pwt. tanggal 8 Januari 2015 Masehi, dengan:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 5 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0950/Pdt.G/2014/PA.Pwt. jo. Nomor 042/Pdt.G/2015/PTA.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 697 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto tersebut pada tanggal 29 Mei 2015;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 3 Juni 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 11 Juni 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 29 Mei 2015, sedangkan permohonan kasasi telah diajukan pada tanggal 11 Mei 2015, sehingga pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan memori kasasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (i.c Ketua Pengadilan Agama) menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 697 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SITI ROCHANI binti ACH. NASIRIN** tersebut tidak dapat diterima;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H. , S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H. , S.IP., M.Hum.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

ttd./

. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

ttd./

1. Meterai	Rp 6.000,00	Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.
2. Redaksi	Rp 5.000,00	
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah	Rp500.000,00	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
PANITERA MUDA PERDATA AGAMA

Drs. H. ABD. GHONI, SH., MH.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 697 K/Ag/2015



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)